

RASIONALITAS EKONOMI KEWAJIBAN ZAKAT

Muhammad Daffa Fawwaz, Widya Indrasari, Zharfa Athirah Saqina Putri

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: muhammaddaffafawwazramzy@gmail.com,

2110116014@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110116015@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Zakat as one of the pillars of Islam explains the special obligation to issue a portion of individual wealth for social good. Much literature examines zakat from various aspects, both from the legal aspect (fiqh), management, its potential and role in poverty alleviation. Indonesia, as a country with the largest Muslim population in the world, certainly has the potential to become a surplus country in the field of zakat, of course, if it is managed optimally, professionally and accountability. It can be proven that in recent decades, amil zakat bodies and institutions (BAZ/LAZ) have been formed. Then there is the community as the most important element in the management of zakat, because it is the community who is the giver and at the same time the beneficiary of zakat management. Apart from that, in the context of economic rationality, there is also a professional zakat that can help narrow the income gap and expand opportunities for those who are less fortunate. As well as in the Islamic consumption pattern, consumption is more influenced by needs than wants and takes into account utility which is oriented towards the hereafter.

Keywords: *Rationality; Zakat; Consumption.*

Abstrak

Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang menjelaskan tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian kekayaan individu untuk kebaikan sosial. Banyak literatur yang mengkaji zakat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum (fiqh), manajemen, potensi maupun peranannya dalam pengentasan kemiskinan. Indonesia sebagai negeri yang berpenduduk masyarakat Muslim terbesar di dunia, tentunya memiliki potensi menjadi negeri yang surplus di bidang zakat tentunya jika hal tersebut dikelola secara optimal, profesional dan akuntabel. Dapat dibuktikan dari beberapa dekade belakangan ini telah terbentuk badan dan lembaga amil zakat (BAZ/LAZ). Kemudian terdapat masyarakat sebagai elemen terpenting dalam pengelolaan zakat, karena masyarakat lah yang menjadi pihak pemberi dan sekaligus juga penerima manfaat dari pengelolaan zakat. Selain itu dalam konteks rasionalitas ekonomi, terdapat juga zakat profesi yang mampu membantu mempersempit kesenjangan pendapatan dan memperluas peluang bagi mereka yang kurang beruntung. Serta dalam pola konsumsi Islam, konsumsi lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan

(needs) daripada keinginan (wants) dan lebih memperhitungkan utilitas yang berorientasi akhirat.

Kata Kunci: Rasionalitas; Zakat; Konsumsi.

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang menjelaskan tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian kekayaan individu untuk kebaikan sosial. Banyak literatur yang mengkaji zakat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum (fiqh), manajemen, potensi maupun peranannya dalam pengentasan kemiskinan. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Zakat juga merupakan ibadah yang sangat penting bagi membantu perekonomian umat Islam. Mengeluarkan zakat juga berarti membersihkan harta dari pada sebarang perkara syubhat (ragu-ragu). Dari aspek ekonomi pula zakat mencegah golongan kaya menumpukkan kekayaan mereka sehingga mendatangkan bahaya kepada pemiliknya sendiri. Jadi zakat itulah yang menjadi sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara (Sidiq, Rizka, & Muthoifin, 2022). Terkait dengan aspek sosialnya, zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level individu yang akan terakumulasi pada level masyarakat. Dengan kata lain, zakat merupakan ibadah dimana seorang muslim mengeluarkan sebagian harta dengan kadar tertentu yang diambil dari sebagian harta tertentu, yang wajib diberikan kepada golongan tertentu jika memenuhi syarat-syarat tertentu (Syafiq, 2018). Serta Indonesia sebagai negeri yang berpenduduk masyarakat Muslim terbesar di dunia, tentunya memiliki potensi menjadi negeri yang surplus di bidang zakat tentunya jika hal tersebut dikelola secara optimal, professional dan akuntabel. Dapat dibuktikan dari beberapa dekade belakangan ini di Indonesia telah terbentuk badan- badan dan lembaga-lembaga amil zakat (BAZ/LAZ), pada pundak badan dan lembaga-lembaga tersebut harapan itu semestinya disandarkan.

Kemudian masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pengelolaan zakat, karena masyarakatlah yang menjadi pihak pemberi dan sekaligus juga penerima manfaat dari pengelolaan zakat. Dalam bidang ekonomi, Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas mulia dengan menghadirkan motif dan orientasi segala bentuk aktivitas ekonomi yang adil dan mensejahterakan. Oleh sebab itu, guna memberikan dampak memberdayakan dan mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam. Maka, Islam memberikan kewajiban dan anjuran untuk membayar zakat untuk terwujudnya pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan untuk orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya (Widianita, Asyari, & Izmuddin, 2018). Serta terkait konsumsi masyarakat, kegiatan konsumsi dibedakan dalam bentuk yang berbeda yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Setiap orang memiliki prioritas kebutuhan mana yang didahulukan. Tujuan konsumsi secara umum adalah untuk memenuhi kepuasannya di dunia. Perspektif ekonomi islam, memiliki tujuan konsumsi yaitu pemenuhan kepuasan di dunia dan kepentingan akhirat (falah). Dalam hal ini konsep masalah menjadi pertimbangan utama bagi konsumen muslim. Selain itu, rasionalitas dalam konsumsi muslim yaitu memperhitungkan utilitas yang berorientasi akhirat. Sehingga utilitas yang dimaksud tidak hanya berdasarkan konsep utilitas dalam ekonomi konvensional. Utilitas yang berorientasi akhirat ini akan menghadirkan faktor masalah dalam setiap aktivitas ekonominya di bidang konsumsi. Utilitas orientasi akhirat yaitu mempertimbangkan jumlah barang yang dikonsumsi di jangka pendek, jangka panjang (tahan lama), dan amal shaleh (seperti mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh) (Anam & Sariati, 2021). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang urgensi peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat yang serta melihat dari aspek rasionalitas konsumsi ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *literature review* dengan mempelajari sejumlah publikasi, jurnal, buku, dan sumber online yang relevan langsung dengan topik rasionalitas ekonomi kewajiban zakat dalam ekonomi islam. Dalam pemaparan hasil materi, juga terdapat tentang ketentuan zakat profesi serta kesadaran masyarakat dalam konsumsi dan membayar zakat yang didapat dari temuan analisis berbagai sumber yang digunakan sebagai referensi dan sumber belajar.

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat serta Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Zakat

Zakat memiliki banyak arti secara bahasa yaitu al-barakatu artinya berkah, ath-thaharatu artinya suci, al-namaa artinya pertumbuhan dan perkembangan dan ash-shalahu artinya keteraturan. Sementara itu, menurut kata zakat, banyak ulama yang memperdebatkan tajuk yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semuanya memiliki arti yang sama, yaitu zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu, dan Allah SWT wajib memberikannya. kepada pemiliknya. Terima dengan benar. , juga dengan syarat tertentu (Hafhiduddin: 2002). Zakat muncul secara etimologis dalam kitab Mu'jam Wasit, sebagaimana dikutip Dr Zakat. Yusuf Qardawi, merupakan kata dasar yang berarti keberkahan, pertumbuhan, kebersihan dan kebaikan. Hal itu bisa disebut zaka, artinya tumbuh dan berkembang, ada juga yang mengatakan zaka, artinya orang ini baik. Mengutip Sulaiman Rasjid, istilah zakat adalah derajat harta yang diberikan kepada yang berhak, dengan beberapa syarat. Setiap Muslim diwajibkan untuk membayar zakat setelah memenuhi persyaratan wajib zakat, yang kemudian diberikan kepada mustahiq.

Menurut Ismail, dengan berhitung sederhana, potensi zakat di Indonesia secara makro bisa sangat besar. Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 210 orang, sekitar 85% beragama Islam, sekitar 178,5 juta orang. Jika diasumsikan hanya seperempat (25%) dari penduduk muslim yang tergolong nisab yang membayar zakat penghasilan, maka kurang lebih 44,6 juta orang. Kemudian, menurut hasil riset terbaru yang

dilakukan oleh Islamic Development Bank (IDB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), menunjukkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217,3 triliun. Namun menurut Prof.Dr.Didin Hafidhuddi kita perlu kerja keras lagi karena potensi Rp. 217,3 triliun, realisasinya masih jauh. Jika potensi penghimpunan zakat dapat terwujud, maka kesejahteraan rakyat Indonesia akan terpenuhi.

Statistik zakat nasional menunjukkan bahwa penghimpunan zakat di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Membandingkan pendapatan zakat badan pengelola zakat pada tahun 2016 sebesar 5,017 triliun rupiah dan tahun 2017 sebesar 6,224 triliun rupiah, pendapatan zakat tersebut meningkat sebesar 1,45%. Jika penghimpunan zakat meningkat, maka dapat dikatakan minat para muzakki dalam membayar zakat pada pengelola zakat meningkat. Meningkatnya minat muzakki dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pendapatan.

Ada beberapa faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat membayar zakat, yaitu faktor agama, psikologis dan sosial, dan ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi. Ditambah lagi peran pemerintah dan lembaga zakat yang belum mensosialisasikan ZIS dengan baik, masyarakat cenderung membayar ZIS sesuai dengan kesadarannya sendiri, sehingga jika bukan kesadarannya sendiri, mereka tidak mau membayar. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya dari dalam, seperti dakwah masif oleh para ulama agar mereka memahami pentingnya membayar zakat oleh masyarakat muslim. Dari perspektif eksternal, pemerintah perlu memainkan peran regulasi. Hal itu sebagai bentuk pengabdian negara bagi umat Islam yang membutuhkan regulasi demi tertibnya pelaksanaan ajaran agama. Dari sisi regulasi, pemerintah diminta untuk lebih tegas memberikan sanksi kepada lembaga yang “nakal” agar tidak menurunkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan ziswaf. Selanjutnya, peran ini harus lebih diperkuat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada badan-badan pengelola ziswaf agar lebih transparan dan akuntabel.

Zakat Profesi terhadap Rasionalitas Ekonomi

Memberikan zakat kepada pekerja yang menghasilkan uang dengan mudah dan cepat disebut zakat profesi. Namun, undang-undang zakat belum merinci tata cara pelaksanaan zakat profesi. Masalah zakat profesi yang dibebankan kepada para pekerja profesional ini belum dibahas secara mendalam dan menyeluruh. Di Indonesia khususnya, para ulama masih memperdebatkan zakat profesi, terutama tentang wajib atau tidaknya. Fatwa zakat profesi ini bisa berbeda-beda tergantung tempat dan keadaan, artinya yang harus diubah adalah pelaksanaan dan penerapan hukumnya, bukan hukum syariah. Oleh karena itu, syariat tidak dapat diubah, tetapi Fiqh dapat diubah. Hukum syariah adalah firman Allah SWT, sedangkan ajaran dan keputusan hukum adalah perbuatan manusia.

Meskipun zakat merupakan ibadah, namun terkait dengan masyarakat yang sedang berkembang, maka jelas perlu dilakukan pembaharuan agar tetap sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi. Pembentukan zakat modern mutlak diperlukan karena meskipun zakat merupakan aliran mahdhah, namun mengandung nilai-nilai ta'abbudi dan bersifat irasional, sehingga membuka kemungkinan modernisasi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan pekerja karena pekerjaannya. Namun, pekerja profesional memiliki pengertian yang luas karena setiap orang bekerja dengan kemampuan terbaiknya, dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Oleh karena itu, perlu adanya definisi khusus tentang zakat profesi.

Menurut Fachrudin (1996: 23), "Profesi adalah segala usaha yang sah, baik melalui keahlian maupun tidak, yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif besar dengan cara yang sederhana. hasil usaha yang sah yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif besar dengan cara yang sederhana melalui keahlian tertentu.

Zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dipungut atas penghasilan atau pendapatan dari profesi atau pekerjaan pribadi. Konsep zakat profesi merupakan aspek zakat Islam yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi. Dalam konteks rasionalitas ekonomi, zakat profesi dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Berikut adalah

beberapa cara di mana zakat profesional dapat mempengaruhi rasionalitas ekonomi:

1. Distribusi Pendapatan yang Lebih Adil

Zakat profesi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memaksa individu yang berpenghasilan lebih tinggi untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Ini membantu mempersempit kesenjangan pendapatan dan memperluas peluang bagi mereka yang kurang beruntung.

2. Pemacu Produktivitas

Dalam sistem zakat profesi, individu dengan pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki kewajiban zakat yang lebih besar. Hal ini mendorong individu untuk bekerja lebih keras dan lebih produktif untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dengan adanya insentif tersebut, rasionalitas ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Memberikan Modal Sosial

Zakat profesi digunakan untuk membantu mereka yang kurang mampu dan membutuhkan dalam bentuk bantuan langsung atau program pembangunan sosial. Dengan bantuan ini, pada awalnya masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, mengakses pendidikan, membuka usaha atau mengembangkan keterampilan. Dengan demikian, zakat profesi dapat menciptakan modal sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Stimulus Ekonomi

Ketika zakat profesi didistribusikan secara efisien, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membantu memulai atau mendukung usaha mikro dan kecil, sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui stimulus ekonomi ini, zakat profesi dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa efektivitas zakat profesi dalam mempengaruhi rasionalitas ekonomi tergantung pada implementasi yang baik, transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta kepatuhan individu dalam membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Praktisi zakat dianggap Homo economicus yang rasional dan berpikiran ekonomis karena mampu menghitung zakatnya sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang konsisten berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Zakat profesi ini memberikan kontribusi yang nyata ditinjau pada nilai kemanusiaan, kontribusi yang nyata ini dapat diukur dengan cara rasional pada bidang ekonomi. Bentuk kontribusi yang nyata ini dapat berupa bantuan konsumtif yang diberikan kepada para mustahik. Bantuan yang diberikan ini memberikan implikasi ke berbagai hal, seperti meningkatkan daya beli, meningkatkan produktivitas, yang kemudian mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Konsumsi Masyarakat dalam Islam

Menurut sudut pandang Islam, konsumsi berlebihan dan mubazir tidak dianjurkan. Setiap perekonomian memiliki kebutuhan yang besar untuk meningkatkan konsumsi, karena manusia tidak bisa hidup tanpa makan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi penting untuk menghasilkan kepuasan kebutuhan konsumsi bagi manusia. Karena jika mengabaikan konsumsi juga berarti mengabaikan penegakan kewajiban manusia dalam hidup dan mengabaikan keberadaan itu sendiri. Selain itu, konsumsi dalam Islam memperhatikan aspek masalah yang menjadi tujuan hukum Islam, bukan hanya mencari pemenuhan fisik.

Terdapat lima pilar yang mengontrol larangan Islam untuk konsumsi yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Islam tidak pernah melupakan unsur materi dalam memakmurkan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Kehidupan ekonomi yang baik adalah target yang perlu dicapai dalam kehidupan namun bukanlah tujuan akhir. Adapun konsumsi dalam islam meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Tidak boleh berlebih-lebihan

Jika manusia dilarang konsumsi berlebihan, maka mereka hanya boleh melakukan konsumsi seperlunya saja. Sikap mengurangi

kemubaziran dan mengkonsumsi barang-barang yang tidak dibutuhkan ditentukan dalam QS. Al-A'raf :31. Oleh karena itu, pola konsumsi Islam lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan (needs) daripada keinginan (wants). Selain itu, kebutuhan tidak terbatas pada kebutuhan pribadi atau keluarga tetapi juga kebutuhan sesama manusia yang dekat dengan kita.

b. Mengkonsumsi yang halal dan thayyib

Sebagaimana dengan yang ditentukan dalam QS. Al Baqarah:172. Seorang muslim hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Dalam Islam, barang yang sudah dianggap haram untuk dikonsumsi otomatis kehilangan nilainya sebagai komoditas dan tidak bisa diperjualbelikan. Namun, untuk mencegah kemewahan, kelebihan, dan pemborosan, konsumsi barang halal harus dibatasi pada apa yang diperlukan dan tidak lebih dari itu. Selain itu, menurut ajaran Islam semua orang melalui dua tahap dalam kehidupan yaitu dunia ini dan akhirat. Oleh karena itu, nilai konsumsi yang dinyatakan oleh orang lain juga harus sejalan dengan tahapan tersebut, khususnya konsumsi untuk saat ini dan akhirat. Konsumen Muslim tidak perlu meminta jumlah barang yang sama (walaupun semuanya sama pentingnya), tetapi penting untuk diingat bahwa manusia memiliki kebutuhan (saat ini) dan jangka panjang (di akhirat) yang harus dipenuhi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesadaran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan ZISWAF. Kewajiban zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama dalam Islam dan diberikan untuk membantu memperbaiki kesejahteraan sosial di antara masyarakat. Adapun salah satunya yaitu menunaikan zakat profesi yang dipungut dari para pekerja yang penghasilannya diatas nishab atau dalam ukuran emas dan perak. Dalam konstruksi pengetahuan zakat LAZ, didalamnya terdapat interaksi antara rezim pengetahuan dan kekuasaan yang melibatkan pengetahuan agama dan pengetahuan lokal. Zakat profesi memiliki implikasi yang signifikan terhadap rasionalitas ekonomi kewajiban zakat. Melalui kewajiban zakat profesi, individu dapat

mengintegrasikan aspek moral dan spiritual ke dalam keputusan ekonomi mereka, yang dapat mempengaruhi penggunaan sumber daya secara efisien. Rasionalitas ekonomi dalam kewajiban zakat profesi melibatkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi dan tujuan-tujuan zakat dalam konteks ekonomi Islam. Pemahaman ini penting untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil dan pemberdayaan ekonomi umat. Kewajiban zakat profesi dapat mendorong pemilik kekayaan untuk berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat melalui pengeluaran zakat yang tepat dan produktif. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang rasionalitas ekonomi kewajiban zakat profesi. Kampanye edukasi dan pelatihan dapat diadakan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini di kalangan profesional dan pemilik usaha. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak zakat profesi dalam konteks yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Ini akan membantu melihat hubungan antara zakat profesi dan perkembangan sosial dan ekonomi umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, C., & Sariati, P. (2021). Rasionalitas Konsumsi Di Masa Pandemi Perspektif Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 42-52.
- Putri, K. N. M. (2021). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Giligenting: Gambaran Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Giligenting. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 2(1), 28–36.
- Rosanti, C. (2020). ZAKAT PROFESI: WACANA PEMIKIRAN DALAM FIQIH KONTEMPORER: Dibuat oleh Cholisa Rosanti (Prodi Ekonomi Syariah FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan). *Neraca*, 16(2), 72–84.

- Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.
- Sidiq, Z. F., Rizka, R., & Muthoifin, M. (2022). Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1424–1434.
- Subair, S. (2019). Rasionalitas Amil Zakat Komunitas. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 1–23.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2).
- Widianita, R., Asyari, A., & Izmuddin, I. (2018). Rasionalitas Konsumsi Rumah Tangga Muslim Kota Bukittinggi. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 1(2).